



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang –Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

9. Keputusan ...

9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 270/97/2013 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN KETENTUAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd  
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIA

Andika Teguh Prasetyo



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus  
Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018  
Tentang  
Penetapan Ketentuan Ukuran Alat Peraga Kampanye  
Pemilihan Umum 2019

UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2019

<b>NO.</b>	<b>JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE</b>	<b>UKURAN BATAS MAKSIMAL</b>	<b>JUMLAH MAKSIMAL YANG BOLEH DIPRODUKSI</b>
1.	BALIHO	3 x 5 m	5 X 132 desa = 660 buah
2.	UMBUL UMBUL	1,5 x 5 m	Tidak ada batasan
3.	SPANDUK	1,5 x 7 m	10 x 132 desa = 1320 buah
4.	BILLBOARD ATAU VIDEOTRON	-	2 (dua) buah di Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd  
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Plt.Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo

